



KEPALA DESA TERUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TERUNG
NOMOR : 188/ 20 /403.408.2/2019

TENTANG
MUTASI PERANGKAT DESA TERUNG

KEPALA DESA TERUNG,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur jabatan baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Terung tentang Mutasi Perangkat Desa Terung;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
10. Peraturan Desa Terung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan : Surat Camat Panekan Nomor 141/ 247 / 403.408 / 2019 tanggal 04 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Mutasi Perangkat Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tercantum dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 4, dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan Desa dan pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Terung
Pada tanggal 04 Maret 2019



REMBUSAN :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Magetan
2. Camat panekan
3. BPD Desa Terung
4. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Terung

Nomor : 188/ 20 /403.408.2/2019

Tanggal : 04 Maret 2019

**MUTASI PERANGKAT DESA TERUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019**

NO	NAMA PERANGKAT DESA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	DWI PURYANI	MAGETAN, 26 JUNI 1981	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA
2	SUKESI	MAGETAN, 20 FEBRUARI 1975	KAMITUWO I	KAMITUWO I
3	AHMAD YANI WAHYU ABADI	MADIUN, 30 SEPTEMBER 1982	KAMITUWO II	KAMITUWO II
4	GANDUNG SUHERI	MAGETAN, 07 SEPTEMBER 1972	STAF KAUUR KEUANGAN	KAUR KEUANGAN
5	JOKO SUPRIYANTO	MAGETAN, 27 OKTOBER 1991	KAUR KEUANGAN	KAUR PERENCANAAN
7	SRI PUJI LESTARI	MAGETAN, 28 DESEMBER 1987	KAUR UMUM DAN TATA USAHA	KAUR UMUM DAN TATA USAHA
8	KUSBIYANTO	MAGETAN, 27 AGUSTUS 1982	KAUR PERENCANAAN	KASI KESEJAHTERAAN
9	KEVIN LAROIBA EKO SUHERI	MAGETAN, 6 APRIL 1997	KASI PELAYANAN	KASI PELAYANAN
10	SAMSURI	MAGETAN, 20 NOVEMBER 1955	KASI KESEJAHTERAAN	STAF KASI KESEJAHTERAAN
11	SUBINI	MAGETAN, 06 AGUSTUS 1969	KASI PEMERINTAHAN	KASI PEMERINTAHAN
12	ENDRO BUDIONO	MAGETAN, 6 JANUARI 1987	STAF KASI PEMERINTAHAN	STAF KASI PEMERINTAHAN

